



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/ DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/ KOMISARIS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Komisaris...

8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS/KPM.
11. Seleksi adalah proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang terdiri dari tahap seleksi administrasi, tahap Uji Kelayakan dan Keputusan serta tahap wawancara akhir.
12. Seleksi Administrasi adalah proses yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang selanjutnya akan mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan.
13. Uji Kelayakan dan Keputusan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan keputusan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
14. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
16. Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti dan memenuhi klasifikasi nilai Uji Kelayakan dan Keputusan.
17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sampai pengangkatan oleh KPM/RUPS.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dilakukan setelah melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi yang dapat terdiri dari unsur independen dan unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD, yang dipilih oleh Bupati.
- (4) Komposisi Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dari unsur independen dan unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dari unsur independen, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
- b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
- d. membuat...

- d. membuat surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
- e. melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang sekurang-kurangnya memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- i. bagi pelamar yang pernah atau sedang menduduki jabatan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD dan akan mendaftar kembali untuk jabatan tersebut, membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menduduki jabatan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD tersebut selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
- j. bagi pelamar yang masih aktif bekerja, melampirkan surat persetujuan dari pimpinan tertinggi untuk dapat mengikuti seleksi pengisian jabatan;
- k. bagi pelamar yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi BUMD agar melampirkan hasil penilaian kinerja dari Dewan Pengawas/Komisaris dengan penilaian baik;
- l. bagi pelamar yang berasal dari pegawai BUMD memiliki jabatan paling rendah satu tingkat di bawah Direksi serta melampirkan surat izin dari Direktur Utama dan melampirkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai BUMD ketika terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas/Komisaris;
- m. pernah bekerja atau mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
- n. khusus untuk BUMD lembaga keuangan, wajib memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
 - 1. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya; dan
 - 2. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- o. membuat...

- o. membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi pengawasan BUMD;
- p. membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMD yang dipimpin dinyatakan pailit;
- q. membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas lainnya atau Direksi pada BUMD sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu ipar;
- r. membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha BUMD;
- s. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
- t. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif atau Pegawai Negeri Sipil aktif;
- u. membuat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
- v. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris, atau diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Komisaris apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar; dan
- w. dinyatakan memenuhi klasifikasi nilai akhir dalam UKK oleh Lembaga Profesional.

Bagian Ketiga

Tahapan Seleksi

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dari unsur independen dilakukan setelah melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

(3) Tahapan...

- (3) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Lembaga Profesional.
- (5) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

Selain melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD Lembaga Keuangan wajib mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK serta mendapatkan persetujuan dari OJK.

Bagian Keempat

Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris;
 - d. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - e. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian UKK berdasarkan laporan dari Lembaga Profesional;
 - g. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris; dan
 - h. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Lembaga Profesional
Pasal 7

- (1) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penjaringan
Pasal 8

- (1) Penjaringan dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman pendaftaran, yang dilaksanakan melalui media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah; dan
 - b. pendaftaran, yang dilaksanakan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh paling sedikit 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.

Bagian Ketujuh
Seleksi Administrasi
Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap seluruh berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Seleksi administrasi dilaksanakan setelah tanggal penutupan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (3) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi diikutsertakan pada UKK.
- (4) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang memenuhi syarat pada situs Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan

UKK

Pasal 10

- (1) UKK untuk Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dari unsur independen dilakukan oleh Lembaga Profesional.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 11

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 12

UKK calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100 % (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang memenuhi klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.
 - (2) Lembaga...

- (2) Lembaga Profesional menyampaikan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Seleksi.

Pasal 15

- (1) Setelah menerima hasil UKK, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian dan menyerahkan laporan hasil UKK kepada Bupati, berupa daftar nama yang mencantumkan paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga) nama Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris, dengan peringkat sesuai dengan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) pada media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal setelah diperoleh hasil UKK dan tidak terdapat bakal calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka Panitia Seleksi melaporkan hasil UKK kepada Bupati dan mengulang proses penjurangan dan seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Terhadap Bakal calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang tidak memenuhi syarat pendaftaran atau tidak memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti proses penjurangan dan seleksi ulang.

Bagian Kesembilan

Wawancara Akhir

Pasal 17

- (1) Setelah menerima laporan hasil UKK dari Panitia Seleksi, Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1).
- (2) Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus bagi BUMD Lembaga Keuangan, setelah melaksanakan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan prosedur sebagai berikut:

a. Bupati...

- a. Bupati menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk mengikuti Uji Kemampuan dan Keputusan di OJK;
- b. Dalam hal hasil Uji Kemampuan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh OJK, Bupati menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih; dan
- c. Dalam hal hasil Uji Kemampuan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disetujui oleh OJK, Panitia Seleksi menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris hasil UKK peringkat berikutnya yang memenuhi klasifikasi nilai sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6) untuk mengikuti wawancara akhir dan Uji Kemampuan dan Keputusan oleh OJK.

Pasal 18

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan penetapan Calon Anggota Dewan pengawas/Komisaris terpilih hasil Uji Kemampuan dan Keputusan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyerahkan nama anggota Dewan Pengawas/Komisaris kepada KPM/RUPS.

Bagian Kesepuluh

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 19

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan/Komisaris pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM/RUPS.

BAB III...

BAB III
PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali seluruh Anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada masa bakti sebelumnya, dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja anggota yang bersangkutan selama menjadi anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan BUMD.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati merekomendasikan kepada KPM/RUPS untuk diperpanjang atau tidak diperpanjangnya Dewan Pengawas/Komisaris.

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, Anggota Dewan Pengawas/Komisaris wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM/RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan BUMD menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Anggota Dewan Pengawas/Komisaris kepada KPM/RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan pada KPM/RUPS.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD;
 - d. dinyatakan...

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perusahaan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran BUMD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 55);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 20); dan
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 29).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26...

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

Nomor : 70 Tahun 2020

Tanggal : 5 Oktober 2020

TABEL PERHITUNGAN NILAI UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS/KOMISARIS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
2.	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
3.	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
4.	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Dewan Pengawas/ Komisaris ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN